



## PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan xxx pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 7 September 2020 dengan register perkara Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Calon Istri, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan xxx Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang lelaki bernama Calon Suami, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Hotel BDI, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 642/Kua.16.03.02/PW.01/09/2020 tanggal 2 September t 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon Istri dengan Calon Suami dengan alasan anak Pemohon, 18 tahun 10 bulan, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Calon Istri dengan Calon Suami sudah saling mengenal dan saling mencintai sehingga hubungan keduanya sangat erat dan sudah segera hendak menikah;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Calon Istri berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami, Calon Suami berstatus peraja dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(Calon Istri)** dengan calon suami bernama **(Calon Suami)**;

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Calon Istri, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama Calon Suami;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama Calon Suami, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama Calon Istri;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471022203710001 tanggal 5 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.1 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6471020910060003, Tanggal 3 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarah Soraya Nomor Akta Kelahiran Nomor 3178/2005 Tanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riki Prianto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14958/2011 Tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6471021003090033, Tanggal 16 Oktober 20013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5
- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 441/758/PKM-BRT tanggal 3 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Nomor 642/Kua.16.03.02/PW.01/09/2020, tanggal 2 September 2020 diberi kode P.6;

---

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 10



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan ibu kandung calon suami, bernama ibu calon suami, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku ibu kandung kandung dari Calon Suami, telah mengetahui dan menyetujui maksud dari Calon Istri untuk menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa seyogyanya anak Pemohon bernama Calon Istri belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan cintanya dengan Calon Suami sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir Calon Suami dan Calon Istri akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menyatakan sudah cukup, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ariska Nur Calon Istri, umur 18 tahun 10 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Frans Reynold Tulangow, umur 19 tahun, karena keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan

---

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 10



Barat berdasarkan surat Nomor B.32/Kua.09.03.02/PW.01/03/2020, tanggal 18 Maret 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Istri adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Balikpapan Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi yaitu : Adelia Junianaria yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 10





- Bahwa anak Pemohon bernama Calon Istri, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah segera hendak menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 10



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua dari calon suami dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan pengakuan dan keterangan anak Pemohon bernama Calon Istri di depan sidang, yang menyatakan bahwa ia sudah siap sebagai calon isteri karena sudah bisa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan secara fisik dan mental sudah siap menjadi calon isteri, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-





Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Calon Istri (lahir pada tanggal xxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami (lahir xxx);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nazma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Tunggal,**

**Drs. Mardison, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 10



**Nazma Azis, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	231.000,-

Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 10